



**PUTUSAN**

Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 06 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Imam Tanthowi Jauhari, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di LBH GP. Ansor Kabupaten Tasikmalaya Lt.2 PCNU Jl. Raya Timur Singaparna, No. 505 Badak Paeh, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1585/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 10 April 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Tasikmalaya, 08 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 06 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 10 April 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip

*Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh thalaq 1 bain suhro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 11 April 2023 yang dibacakan di muka siding yang tercatat alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak ditemukan sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan tujuan untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 10 April 2023 karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 10 April 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Senin* tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan

*Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota,

**Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 200.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

**J u m l a h** :Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1169/Pdt.G/2023/PA.Tsm